



## **COVID-19, PANDEMI BAYANGAN, DAN AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI KAUM MUDA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Eno Saputra<sup>1</sup>, Ari Anggara<sup>2</sup>, Husaini<sup>3</sup>, Ricco Salasa<sup>4</sup>, Donni Haryadi<sup>5</sup>, M.Rafik<sup>6</sup>, KMS Novyar Satriawan Fikri<sup>7\*</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia  
Email : [novyarsatriawan3@gmail.com](mailto:novyarsatriawan3@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### **Abstract**

*The COVID-19 pandemic has co-existed alongside a far less visible “shadow pandemic” of violence against women, with COVID-19 impacting the number and complexity of domestic violence cases and enabling new tactics for coercive control. This article provides a preliminary assessment of the extent to which Canada’s responses to the COVID-19 pandemic have prioritized the safety of women and children, with a focus on the courts and women’s access to justice. We examine court directives and judicial decisions triaging which cases would be heard as “urgent,” as well as courts’ decisions on the merits in cases involving domestic violence and COVID-19, spanning the areas of family, child welfare, criminal law, and civil protection orders. In the sixty-seven reported decisions in our sample, we find very little awareness overall of the heightened risks for survivors during COVID-19, in keeping with the pre-pandemic tendency of decision makers to focus on incident-based physical violence instead of patterns of coercive control. Our analysis also suggests that survivors’ ability to prove domestic violence and secure court orders that would help to ensure their safety was hampered not only by procedural complexity but also by the reduced availability of a range of services—health, counselling, housing, and supervised access centres, for example as a result of COVID-19.*

**Keywords:** Covid 19.pandemic, healthy

### **Abstrak**

Pandemi COVID-19 telah hidup berdampingan dengan "pandemi bayangan" kekerasan terhadap perempuan yang jauh lebih tidak terlihat, dengan COVID-19 berdampak pada jumlah dan kompleksitas kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memungkinkan taktik baru untuk kontrol koersif. Artikel ini memberikan penilaian awal tentang sejauh mana tanggapan Kanada terhadap pandemi COVID-19 telah memprioritaskan keselamatan perempuan dan anak-anak, dengan fokus pada pengadilan dan akses perempuan terhadap keadilan. Kami memeriksa arahan pengadilan dan keputusan pengadilan yang memilah kasus mana yang akan didengar sebagai "mendesak", serta keputusan pengadilan tentang manfaat dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan COVID-19, yang mencakup bidang keluarga, kesejahteraan anak, hukum pidana, dan perintah perlindungan sipil. Dalam enam puluh tujuh keputusan yang dilaporkan dalam sampel kami, kami menemukan sangat sedikit kesadaran secara keseluruhan tentang peningkatan risiko bagi para penyintas selama COVID-19, sesuai dengan kecenderungan prapandemi para pengambil keputusan untuk fokus pada kekerasan fisik berbasis insiden alih-alih pola kontrol koersif. Analisis kami juga menunjukkan bahwa kemampuan penyintas untuk membuktikan kekerasan dalam rumah tangga dan mendapatkan perintah pengadilan yang akan membantu memastikan keselamatan mereka terhambat tidak hanya oleh kompleksitas prosedural tetapi juga oleh berkurangnya ketersediaan berbagai layanan kesehatan, konseling, perumahan, dan pusat akses yang diawasi, misalnya sebagai akibat dari COVID-19.

**Kata Kunci:** Covid-19, Kesehatan, pandemi

## **PENDAHULUAN**

Laporan mengenai peningkatan kekerasan dalam rumah tangga terus bermunculan. Pada saat penulisan, banyak laporan berasal dari sumber data tunggal, seperti tempat penampungan, hotline, dan layanan kepolisian di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia. Dan seperti yang dicatat oleh orang lain, pengumpulan data nasional secara sistematis sangatlah penting, tidak

hanya selama pandemi tetapi juga setelahnya.<sup>10</sup> Seperti halnya bencana dan keadaan darurat lainnya, dampak COVID-19 terhadap tingkat, kompleksitas, dan tingkat keparahan kekerasan dalam rumah tangga akan terasa jauh melampaui "berakhirnya" pandemi yang dinyatakan. Para komentator telah menggambarkan keadaan "isolasi yang dipadukan dengan stres psikologis dan ekonomi ... dan peningkatan dalam upaya penanggulangan negative mekanisme" selama COVID-19 sebagai "bom waktu yang terus berdetak, "tong mesiu," dan "badai yang sempurna. Laporan dari seluruh dunia hingga saat ini menunjukkan peningkatan jumlah panggilan bantuan terkait kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya berkisar antara 10–50 persen, dengan peningkatan 25–30 persen yang umum terjadi di banyak negara. Sebuah studi Amerika yang membandingkan panggilan kekerasan dalam rumah tangga ke polisi di lima belas kota besar AS menemukan peningkatan sebesar 10,2 persen dibandingkan periode waktu yang sama tahun lalu. Secara signifikan, peningkatan dilaporkan di blok-blok kota tanpa riwayat kekerasan dalam rumah tangga baru-baru ini, yang menunjukkan rumah tangga baru mengajukan panggilan bantuan. Dalam survei Australia yang dilakukan selama periode satu bulan pada bulan April hingga Mei 2020 kepada 166 penyedia layanan garis depan, 59 persen responden melaporkan peningkatan frekuensi kekerasan dalam rumah tangga, dan 42 persen melaporkan bahwa pandemi telah mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga pertama kali yang dilaporkan oleh perempuan.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk Bagian artikel ini, kami menelusuri arahan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan provinsi, teritorial, dan superior di semua yurisdiksi Kanada setelah pandemi dinyatakan pada pertengahan Maret 2020—periode ketika pengadilan di seluruh negeri ditutup dan masalah-masalah terbatas diizinkan untuk dilanjutkan melalui telekonferensi atau cara elektronik lainnya. Kami juga menelusuri kasus-kasus di CanLII menggunakan istilah-istilah yang mencakup kekerasan dalam rumah tangga dan pandemi COVID-19.<sup>70</sup> Penelusuran tersebut menghasilkan enam puluh tujuh kasus relevan yang melibatkan aplikasi yang dibuat dan/atau diputuskan antara 16 Maret 2020 dan 1 Juni 2020 di mana terdapat tuduhan atau temuan kekerasan pasangan intim, bahkan jika itu terjadi sebelum itu. Kami menghitung kasus-kasus sebagai relevan ketika mereka menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terkait dengan pandemi dalam beberapa hal, tetapi tidak termasuk kasus-kasus di mana pengadilan hanya menyebutkan COVID-19 sebagai relevan dengan prosedur atau di mana COVID-19 tidak berperan dalam keputusan untuk mendengarkan kasus tersebut atau dalam argumen atau hasil.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **KASUS HUKUM KELUARGA**

Kasus hukum keluarga mencakup dua pertiga dari kasus dalam contoh kasus kami. Klaim semacam itu dapat dilanjutkan berdasarkan Undang-Undang Perceraian<sup>75</sup> atau berdasarkan undang-undang keluarga provinsi atau teritorial. Amandemen terbaru terhadap Undang-Undang Perceraian yang akan menambahkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai faktor yang relevan dengan perintah pengasuhan diharapkan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 tetapi sekarang telah ditunda hingga 1 Maret 2021 karena pandemi COVID-19.<sup>76</sup> Tidak seperti Undang-Undang Perceraian saat ini, beberapa undang-undang provinsi seperti Undang-Undang Reformasi Hukum Anak Ontario secara tegas mengamankan pertimbangan kekerasan dalam rumah tangga dalam membuat perintah pengasuhan. Namun, sebagian besar dari empat puluh tiga keputusan hukum keluarga tidak mengidentifikasi apakah klaim atau perintah dibuat berdasarkan undang-undang federal atau provinsi.

Meskipun beberapa keputusan menangani masalah keuangan seperti tunjangan pasangan dan harta keluarga, sebagian besar keputusan hukum keluarga selama periode yang relevan melibatkan aplikasi untuk perintah pengasuhan, yaitu hak asuh dan akses. Sebagian besar juga melibatkan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, dengan hanya lima kasus yang menuduh adanya kekerasan oleh ibu atau kekerasan timbal balik.

### **URGENSI**

Di Indonesia, tempat sebagian besar kasus diputuskan, arahan pengadilan untuk Pengadilan Tinggi pada umumnya membatasi masalah pengadilan keluarga per 17 Maret 2020 untuk mosi yang mendesak.<sup>82</sup> Menurut Arahan Pengadilan Tinggi, masalah mendesak termasuk "bantuan mendesak yang berkaitan dengan keselamatan anak atau orang tua" (misalnya, perintah penahanan, perintah kepemilikan eksklusif), yang terkait dengan "kesejahteraan anak" termasuk "pengambilan atau penahanan anak yang salah," dan "masalah mengerikan mengenai keadaan keuangan para pihak" (misalnya, perintah non-depleksi). Arahan ini diamandemen dari waktu ke waktu dan pemberitahuan lebih lanjut kepada profesi yang telah dikeluarkan di berbagai wilayah dikonsolidasikan dalam arahan di seluruh provinsi yang berlaku efektif 19 Mei 2020.<sup>84</sup> Arahan ini pada dasarnya mirip dengan yang dikeluarkan di yurisdiksi lain, yang sebagian besar telah membatasi mosi untuk situasi mendesak atau darurat, termasuk masalah keselamatan yang timbul dari risiko kekerasan atau bahaya langsung pada pihak atau enafsiran arahan ini oleh pengadilan dalam konteks kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, bersama dengan prosedur yang berlaku untuk membawa masalah ke pengadilan,

mengungkap hambatan yang berpotensi signifikan bagi korban dalam mengakses keadilan selama COVID-19.

Menurut kasus-kasus awal, temuan urgensi harus dibuat secara awal dan sementara. Putusan yang mendesak tidak merugikan kedua belah pihak atas substansi pokok dari mosi tersebut dan tidak menggantikan persyaratan undang-undang atau aturan berbasis pengadilan lainnya. Kasus utama yang melibatkan tuduhan oleh istri tentang pengawasan dan penyalahgunaan keuangan oleh suaminya, Hakim menunjukkan bahwa persyaratan urgensi harus ditegakkan dengan cermat dan ketat. Kekhawatiran harus memerlukan resolusi "segera"; mereka juga harus serius, "pasti" daripada spekulatif, "material" daripada teoritis, dan harus "diuraikan secara jelas dalam bukti. Tanggung jawab untuk membuktikan urgensi biasanya ada pada pihak yang mengajukan mosi yang berkaitan dengan setiap tuntutan ganti rugi.

Ambang batas tinggi yang ditetapkan dalam atas kebutuhan untuk menunjukkan kerugian langsung atau yang akan segera terjadi,90 atau material, nyata atau dapat dibuktikan, dapat menangkap contoh-contoh penyalahgunaan keuangan yang terpisah dan serius, seperti utang yang dipaksakan, dan juga dapat menangkap insiden-insiden kekerasan fisik yang terpisah yang serius dan baru-baru ini. Namun, fokus pada contoh-contoh baru-baru ini dari pemaksaan fisik atau keuangan yang serius gagal memperhitungkan kumpulan tipu muslihat dan pola-pola perilaku yang dapat, dalam jangka waktu yang lebih lama, bekerja untuk mempertahankan kendali yang memaksa. Seperti yang ditunjukkan dalam diskusi kita sebelumnya, COVID-19 telah memperluas taktik yang tersedia bagi para pelaku dalam mempertahankan kekuasaan dan kendali dan mengintensifkan yang lain, termasuk yang berlanjut pasca-pemisahan.

Karena banyak, jika tidak sebagian besar, orang tua dalam sampel kasus kami telah berpisah sebelum pandemi, COVID-19 lebih mungkin terkait dengan upaya dalam konteks pascapemisahan untuk mengonsolidasikan kontrol atas korban. Meskipun banyak taktik control yang umum diketahui terjadi pasca-pemisahan terbukti dalam pembacaan fakta-fakta dalam keputusan hak asuh atau akses, koneksi ke kontrol koersif jarang ditarik. Taktik ini termasuk upaya untuk mendiskreditkan ibu sebagai orang tua dengan menuduh mereka menggunakan narkoba atau memiliki masalah kesehatan mental, atau untuk merusak hubungan mereka dengan anak-anak mereka dengan mendorong atau memaksa anak-anak untuk melaporkan ibu kepada otoritas perlindungan anak atau menandatangani afdavit terhadap mereka, atau mengancam untuk membawa anak-anak pergi atau mengisolasi anak-anak dari mereka, serta pengawasan elektronik, kegagalan untuk mematuhi perintah sebelumnya dan ancaman berbagai tuntutan hukum. Ambang batas yang tinggi untuk urgensi dengan demikian dapat menjadi pencegah yang signifikan terhadap pembuatan dan keberhasilan aplikasi oleh korban kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi.

## KESIMPULAN

Kebijakan menyeluruh yang menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh meninggalkan tempat tinggal utama mereka bahkan untuk mengunjungi orang tua mereka yang lain tidak konsisten dengan analisis menyeluruh tentang kepentingan terbaik anak. Di masa-masa sulit dan membingungkan, anak-anak membutuhkan cinta, bimbingan, dan dukungan emosional dari kedua orang tua, sekarang lebih dari sebelumnya. Gagasan tentang unit keluarga pasca-perceraian juga bergantung pada pandangan ideal tentang rumah keluarga sebagai tempat yang nyaman dan tempat berlindung dari bahaya eksternal, pandangan tentang rumah yang tidak diragukan lagi diperkuat oleh pesan kesehatan masyarakat selama COVID-19 tetapi dibantah oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amâncio, L., & Oliveira, JM (2006). Pria sebagai individu, wanita sebagai kategori jenis kelamin: Implikasi asimetri simbolik bagi praktik feminis dan psikologi feminis. *Feminisme & Psikologi*, 16, 35–43.
- Bernini, S. (2008). Politik keluarga: Retorika politik dan transformasi kehidupan keluarga di Republik Italia Kedua. *Jurnal Studi Italia Modern*, 13(3), 305–324.
- Bernstein, M., & Reiman, R. (2001). Keluarga queer dan politik visibilitas. Dalam D. Berkowitz & R. Reiman (Eds.), *Keluarga queer, politik queer* (hlm. 1–17). New York: Columbia University Press.
- Bertone, C. (2017). Orang tua yang baik dan sehat: Pola asuh non-heteroseksual dan aliansi yang rumit. *Italian Sociological Review*, 7(3), 351–367.
- Bertone, C., & Franchi, M. (2014). Penderitaan sebagai jalan menuju penerimaan: Orang tua dari anak muda gay dan lesbian yang menegosiasikan agama Katolik di Italia. *Jurnal Studi Keluarga GLBT*, 10(1–2), 58–78.
- Bolzoni, F. (2016). Demokratisasi politik ala Kristen? Pengaruh baru Katolikisme pada politik Italia sejak runtuhnya Democrazia Cristiana. *Jurnal Studi Italia Modern*, 21(3), 445–463..
- CEI (2007). Nota del Consiglio Episcopale Permanente a riguardo della famiglia fondata sul matrimonio dan di inisiatif legislatif dalam materi di unioni di fatto. Roma, 28 Maret 2007. Diperoleh dari [http://banchediti.chiesacattolica.it/docunti/2007/03/00012553\\_nota\\_a\\_riguardo\\_della\\_famiglia\\_fondata\\_su.html](http://banchediti.chiesacattolica.it/docunti/2007/03/00012553_nota_a_riguardo_della_famiglia_fondata_su.html).
- Hicks, S. (2013). Orang tua lesbian, gay, biseksual, dan transgender serta pertanyaan tentang gender. Dalam AE Goldberg & KR Allen (Eds.), *Keluarga orang tua LGBT: Inovasi dalam penelitian dan implikasi untuk praktik* (hlm. 149–162). New York: Springer.
- Takhta Suci. (1995). Pernyataan akhir Takhta Suci pada konferensi perempuan di Beijing. Diperoleh dari <http://www.its.caltech.edu/~nmcenter/women-cp/beijing3.html> Kitzinger, C. (2005).
- Soomro, Hira, Nooraini Zainuddin, Hanita Daud, Joshua Sunday, Noraini Jamaludin, Abdullah Abdullah, Apriyanto Mulono, and Evizal Abdul Kadir. "3-Point block backward differentiation formula with an off-step point for the solutions of stiff chemical reaction problems." *Journal of Mathematical Chemistry* 61, no. 1 (2023): 75-97.
- Yulianti, Y., Apriyanto, M., Azhar, A., & Fikri, K. N. S. (2023). Implementasi Program Aksi Ketahanan Pangan Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(1), 16-24.
- Apriyanto, M., Azhar, A., Fikri, K. N. S., & Puspitasari, F. (2022). The Legality Of Cultivated Palm Oil, Research On The Readiness Of Small Holder Farmers In Indonesia To Produce Sustainable Palm Oil (ISPO) Is Reviewed. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 76-81.

- Apriyanto, M., Marlina, M., Mardesci, H., & Riono, Y. Forest and Environmental Fires in Sustainable Palm Oil for Independent Smallholders. *International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR)*.
- Azhar, A., Fikri, K. N. S., & Apriyanto, M. (2023). Pelestarian Makam Syekh Abdurrahman Siddiq Melalui Pengenalan Hukum Tatanegara Dalam Festival Kampung. *Journal of Community Dedication*, 3(1), 78-87.
- Apriyanto, M., Fitriani, D., Priyanto, T., & Razak, A. (2024). Post-Harvest Agricultural Innovation of Indonesian Horticulture in Suriname. *Symbiosis Civicus*, 1(2), 51-56.
- Rusniati. (2019). Perencanaan Strategis Dalam Perspektif Organisasi.
- Rindy, K. (2019). Pengaruh Kemampuan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan.
- Samsirin. (2017). Konseling Manajemen Pengawasan Dalam Pendidikan Islam.
- Sardjijo, S., & Ali, H. (2017). Integrating Character Building into Mathematics and Science Courses in Elementary School. *International Journal of Environmental and Science Education*.
- Apriyanto, M., Azhar, A., Fikri, K. N. S., & Puspitasari, F. (2022). The Legality Of Cultivated Palm Oil, Research On The Readiness Of Small Holder Farmers In Indonesia To Produce Sustainable Palm Oil (ISPO) Is Reviewed. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 76-81.
- Apriyanto, M., Marlina, M., Mardesci, H., & Riono, Y. (2022). Turnitin Forest and Environmental Fires in Sustainable Palm Oil for Independent Smallholders. *International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR)*.
- Azhar, A., Fikri, K. N. S., & Apriyanto, M. (2023). Pelestarian Makam Syekh Abdurrahman Siddiq Melalui Pengenalan Hukum Tatanegara Dalam Festival Kampung. *Journal of Community Dedication*, 3(1), 78-87.
- Apriyanto, M., & Novitasari, R. (2021). During fermentation, microbiology and biochemistry of the cocoa bean. *International Journal of Food Science and Agriculture*, .
- Apriyanto, M. (2020). Evaluasi Sensori Produk Coklat Batangan Berbahan Baku Biji Kakao Kering Pada Berbagai Perlakuan Fermentasi. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 9(2), 53-59.
- Apriyanto, M. (2022). Uji Kompetensi Agribisnis Tanaman Perkebunan. *Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM)*, 3(1), 29-34.
- Apriyanto, M., Alfa, A., Surya, R. Z., Satriawan, K. N., & Azhar, A. (2023). Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 361-368.
- Ramli, M., Apriyanto, M., Azhar, A., Puspitasari, F., & Fikri, K. N. S. (2023). Dampak Konsumen Terhadap Pinjaman Online (PINJOL). *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 52-58.